



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN
PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR GOLONGAN POKOK
PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR BIDANG OPERASI
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 27 Oktober 2020 di Bekasi;

- c. bahwa sesuai surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-4867/MG.06/DMT/2021 tanggal 8 Mei 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR GOLONGAN POKOK PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR BIDANG OPERASI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU).

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.246/MEN/XII/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang Operasi SPBU, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;
REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN
SEPEDA MOTOR GOLONGAN POKOK
PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL
DAN MOTOR BIDANG OPERASI STASIUN
PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri minyak dan gas bumi makin dirasakan karena sifat industri migas yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personil ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan Tenaga Teknik Khusus (TTK) subsektor industri migas hilir Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, Golongan Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Sub Golongan Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Kelompok Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.

Disamping hal tersebut di atas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan *Asia Free Labour Area* (AFLA), maka perlu mendorong dan merealisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal

sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia dapat bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) subsektor industri migas hilir Kelompok Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) disusun dan disempurnakan melalui proses kaji ulang SKKNI dengan menggunakan referensi Standar Kompetensi Kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* (RMCS) yang disepakati oleh Indonesia di forum *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) pada tahun 1997 di Bangkok Thailand dan di forum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Ciba, Jepang.

Prosedur perumusan dan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi teknis, pengetahuan dan sikap kerja yang dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan/atau jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan serta dibakukan melalui forum konvensi antar asosiasi profesi, pakar dan praktisi untuk sektor, subsektor dan bidang tertentu dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk tenaga teknik khusus yang bekerja pada sektor industri minyak dan gas bumi, subsektor industri

minyak dan gas bumi hilir Kelompok Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 02/P/M/Pertamb/1975 tentang Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur serta Fasilitas Pelengkapannya untuk Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi di Luar Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan/atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; dan
19. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Kep. 01.K/60.05/DJM/2003 tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi.

B. Pengertian

1. Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBMNP) adalah bahan bakar yang digunakan untuk selain pesawat udara, meliputi jenis *motor gasoline*, jenis *kerosene*, jenis *diesel fuels*, dan jenis *residual fuels*.
2. Bahan bakar jenis *motor gasoline* adalah bahan bakar yang memiliki *range* titik didih sekitar 30-225° C bila diuji dengan metode uji Distilasi ASTM D 86.
3. Bahan bakar jenis *kerosene* adalah bahan bakar yang memiliki memiliki *flash point* minimum 45° C (di USA minimum *flash point* yang dipersyaratkan adalah 115° F (46° C) bila diuji dengan metode uji *flash point* IP 170) dan sesuai untuk penggunaan penerangan yang menggunakan sumbu.
4. Bahan bakar jenis *diesel fuels* adalah bahan bakar yang memiliki *range* titik didih sekitar 275 – 375 °C bila diuji dengan metode uji Distilasi ASTM D 86, memiliki warna kecoklat-coklatan, dan

- mempunyai viskositas yang lebih tinggi dari pada bahan bakar jenis *kerosine* tetapi lebih kecil dari bahan bakar jenis *residual fuels*.
5. Bahan bakar jenis *residual fuels* adalah bahan bakar yang memiliki *flash point* minimum 60° C bila diuji dengan metode uji *flash point* dan viskositas umumnya bervariasi antara 60 sampai 650 cSt pada 50° C.
 6. *American Society for Testing and Materials* (ASTM) adalah lembaga standarisasi untuk pengujian dan material yang berpusat di Amerika.
 7. *American Petroleum Institutes Manual on Petroleum Measurement Standards* (API MPMS) adalah lembaga standarisasi metode pengukuran yang berpusat di Amerika.
 8. *National Fire Protection Association* (NFPA) adalah asosiasi yang mengeluarkan standar keselamatan kerja di Amerika.
 9. *International Fire Service Training Association* (IFSTA) adalah asosiasi personel layanan pemadam kebakaran yang berdedikasi untuk meningkatkan pemadaman kebakaran dan teknik tanggap darurat lainnya dan keselamatan melalui pelatihan.
 10. *Log sheet* adalah buku catatan harian terkait dengan kegiatan operasi secara kuantitatif.
 11. Uji visual adalah pengujian Bahan Bakar Minyak (BBM) di lapangan yang meliputi uji kejernihan, *density*, dan air bebas.
 12. Uji *density* adalah uji kerapatan BBM yang dilakukan dengan peralatan standar ASTM D 1298.
 13. *Deep stick* adalah alat ukur level cairan yang berbentuk tongkat dengan material *stainless steel* atau kayu.
 14. Pasta air adalah pasta yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan air di BBM.
 15. Pasta minyak adalah pasta yang digunakan untuk mendeteksi batas demarkasi minyak yang menempel di batang *deep stick*.
 16. Bejana tera adalah bejana khusus yang digunakan untuk mengoreksi besaran liter BBM yang keluar dari nozel dispenser.
 17. *Material Safety Data Sheet* (MSDS) adalah informasi tentang penggunaan dan keselamatan kerja terkait dengan bahan kimia.

18. Tenaga teknik khusus adalah seseorang yang memiliki kompetensi pengoperasian bidang SPBU sesuai SKKNI yang berlaku di Indonesia.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - 1.1 Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum;
 - 1.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - 2.1 Membantu dalam rekrutmen;
 - 2.2 Membantu penilaian unjuk kerja;
 - 2.3 Membantu dalam menyusun uraian jabatan;
 - 2.4 Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - 3.1 Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya;
 - 3.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdiri dari Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dibentuk melalui Keputusan

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor 115.K/18/DMT/2020 tanggal 24 Juni 2020, selaku ketua Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Penanggung Jawab
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi hilir Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
5.	Arluky Novandy	PPSDM Migas	Anggota
6.	Risdiyanta	PPSDM Migas	Anggota
7.	M. Hasan Syukur	PPSDM Migas	Anggota
8.	Sahadad	PPSDM Migas	Anggota
9.	Suharno	PPSDM Migas	Anggota
10.	R.Suhardi	PPSDM Migas	Anggota
11.	Sulistiyono	PPSDM Migas	Anggota
12.	Rezki Dwindi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
13.	Indasah	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
14.	Benny Tambuse	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
15.	Darwin	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
16.	Satrya S	PT. Total Oil	Anggota
17.	Michael T	Shell	Anggota
18.	Budhi Rinaldi S	Shell	Anggota
19.	Sigit W	Hiswana Migas	Anggota
20.	Teguh Ciptono	LSP SPB Migas	Anggota
21.	S. Herry Putranto	LSP SPB Migas	Anggota
22.	M. Faiz Haikal	LSP Migas	Anggota
23.	Agus Budi P	LSP SPB Migas	Anggota
24.	Jodi	LSP SPB Migas	Anggota
25.	John	PT. Total	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Penanggung Jawab
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Agus Alexandri	PPSDM Migas	Anggota
6.	Sri Parwana	PPSDM Migas	Anggota
7.	Abdul Wakid	PPSDM Migas	Anggota
8.	Samsul Hadi Alam	PPSDM Migas	Anggota
9.	FX. Yudi Tryono	PPSDM Migas	Anggota
10.	Joko Susilo	PPSDM Migas	Anggota
11.	Suratejo	PPSDM Migas	Anggota
12.	Benny Tambuse	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
13.	Yoel Frederick	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
14.	Rezki Dwindi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
15.	Heri Nurjito	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
16.	Asep Herman	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
17.	M. Andi Solihin	Chevron Pacific Indonesia	Anggota
18.	Didi Ruchyadi	Chevron Pacific Indonesia	Anggota
19.	Setyo Uditoyo	Chevron Pacific Indonesia	Anggota
20.	Harnanto Djamil	Pertamina Drilling Services	Anggota
21.	Muryono H	Elnusa, Tbk	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
22.	Herry Eddyarso	Asosiasi Pemboran Minyak dan Panas Bumi	Anggota
23.	Muhammad Arifin	Pertamina Drilling Services	Anggota
24.	Budi Prakosa	Asosiasi Pemboran Minyak dan Panas Bumi	Anggota
25.	Rahmat Wijaya	Pertamina Drilling Services	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengisian bahan bakar agar tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat tujuan dengan mengutamakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) dan mengutamakan kepuasan pelanggan	Menjamin proses penerimaan, penyimpanan dan pengisian bahan bakar agar tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat tujuan	Melaksanakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di tempat kerja
		Melaksanakan kegiatan penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
		Melaksanakan kegiatan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM)
		Melaksanakan kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)
		Mengawasi Kegiatan Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	G.47BBM00.001.2	Melaksanakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
2.	G.47BBM00.002.2	Melaksanakan Kegiatan Penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
3.	G.47BBM00.003.2	Melaksanakan Kegiatan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM)
4.	G.47BBM00.004.2	Melaksanakan Kegiatan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)
5.	G.47BBM00.005.2	Mengawasi Kegiatan Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **G.47BBM00.001.2**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kondisi bahaya	1.1 Potensi bahaya diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Pencegahan akan terjadinya bahaya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Setiap kejadian yang berpotensi bahaya dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengoperasikan alat pemadam api	2.1 Kondisi alat pemadam dipastikan dapat digunakan. 2.2 Pemadaman api dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Setiap adanya kegiatan pemadaman api dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	3.1 Kondisi korban diidentifikasi sesuai dengan jenis penyebabnya. 3.2 Peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan P3K disiapkan sesuai kondisi korban. 3.3 Pelaksanaan P3K dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaksanakan identifikasi lingkungan	4.1 Pemeriksaan pencemaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di sumur pantau diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Pemeriksaan pencemaran <i>oil catcher</i> dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Hasil pemeriksaan pencemaran dilaporkan sesuai format yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan identifikasi kondisi bahaya, mengoperasikan alat pemadam api, melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan melaksanakan identifikasi lingkungan lingkungan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Safety cone*
 - 2.1.2 Alat pemadam api
 - 2.1.3 Sumur pantau
 - 2.1.4 *Oil catcher*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Pasir
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
- 3.5 Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *National Fire Protection Association (NFPA) 10 tentang Fire Extinguishers* atau Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 4.2.2 *International Fire Service Training Association (IFSTA) Essentials of Fire Fighting (7th Edition)*
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) di Stasiun Pengisian Baha Bakar Umum (SPBU)
 - 4.2.4 Peraturan yang berlaku di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
 - 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
 - 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, praktik, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan, simulasi di *workshop*/bengkel kerja, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengoperasian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 3.1.2 Pengidentifikasian sumber bahaya
 - 3.1.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 3.1.4 *Emergency respons*
 - 3.1.5 *Oil catcher*
 - 3.1.6 Sumur pantau
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih jenis APAR
 - 3.2.2 Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
 - 3.2.3 Menggunakan APAR
 - 3.2.4 Melaksanakan P3K
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam mengoperasikan peralatan yang menimbulkan potensi bahaya
 - 4.2 Disiplin dalam mematuhi semua peraturan yang berlaku
 - 4.3 Sigap dalam melaksanakan pemadaman api
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kesigapan dalam pelaksanaan pemadaman api
 - 5.2 Ketelitian dalam pemeriksaan pencemaran BBM di sumur pantau
 - 5.3 Ketelitian dalam pemeriksaan pencemaran *oil catcher*

KODE UNIT : **G.47BBM00.002.2**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Kegiatan Penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari mobil tangki.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat penerimaan BBM	1.1 Mobil tangki dipandu pada area penerimaan. 1.2 Peralatan penerimaan disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Dokumen pengangkutan BBM diverifikasi sesuai order.
2. Melaksanakan pengukuran kuantitas BBM	2.1 Peralatan ukur yang digunakan disiapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Pengukuran sebelum dan sesudah penerimaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.3 Hasil pengukuran diverifikasi sesuai dengan dokumen pemuatan BBM.
3. Melaksanakan uji visual	3.1 Peralatan uji visual disiapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.2 Uji visual dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Melaksanakan penerimaan muatan BBM	4.1 Jenis BBM yang dibongkar diidentifikasi sesuai kodifikasi warna BBM. 4.2 BBM di mobil tangki dialirkan ke tangki simpan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.3 Kegiatan penerimaan dimonitoring sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan penyiapan tempat penerimaan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), melaksanakan pengukuran di SPBU, dan melaksanakan penerimaan muatan BBM di SPBU dari mobil tangki.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Deep stick*
- 2.1.2 Penggaris salib
- 2.1.3 Pasta minyak
- 2.1.4 Pasta air
- 2.1.5 Peralatan uji *density*
- 2.1.6 Kain majun
- 2.1.7 Selang
- 2.1.8 Ember
- 2.1.9 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.2 Tabel tangki
- 2.2.3 Dokumen

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya.
- 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

- 4.2.1 *American Society for Testing and Materials* (ASTM D1298) tentang Standar Metode Uji untuk *Density, Relative Density* atau *API Gravity* dari Minyak Bumi dan Produk Minyak Bumi Cair dengan Metode *Hydrometer*
- 4.2.2 *American Petroleum Institute - Manual of Petroleum Measurement Standard* (API MPMS Chapter-3)
- 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkup SPBU
- 4.2.4 Peraturan yang berlaku di SPBU

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kegiatan penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari mobil tangki.
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, praktik, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan, simulasi di *workshop*/bengkel kerja, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan produk BBM
- 3.1.2 Pengukuran level cairan
- 3.1.3 Pengukuran *density*

- 3.1.4 Tabel tangki pendam dan mobil tangki
 - 3.1.5 Tata cara penerimaan BBM
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan uji *density*
 - 3.2.2 Melaksanakan pengukuran level cairan
 - 3.2.3 Membaca tabel tangki
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam kegiatan penerimaan bahan bakar
 - 4.2 Disiplin dalam mematuhi semua prosedur operasi pembongkaran dan keselamatan kerja
 - 4.3 Teliti dalam melakukan perhitungan penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Ketepatan mengukur volume sebelum dan sesudah kegiatan penerimaan BBM di tangki simpan
 - 5.2 Ketelitian dalam mengukur *density* BBM
 - 5.3 Ketelitian dalam melakukan uji visual

KODE UNIT : **G.47BBM00.003.2**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Kegiatan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pengukuran	1.1 Peralatan ukur yang digunakan disiapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Pengukuran stok harian dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melaksanakan kontrol kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM)	2.1 Keberadaan air bebas diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Kegiatan pengambilan air bebas diawasi sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menghitung stok BBM yang tersedia	3.1 Sisa BBM di tangki simpan dihitung sesuai hasil pengukuran. 3.2 Selisih pengeluaran stok dihitung sesuai hasil koreksi dispenser. 3.3 Sisa stok harian dicatat di buku <i>log sheet</i> sesuai format yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pengukuran, melaksanakan kontrol kualitas BBM, menghitung stok BBM yang tersedia.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Deep stick*
 - 2.1.2 Pasta air

- 2.1.3 Pasta minyak
 - 2.1.4 *Beaker glass*
 - 2.1.5 Bejana tera
 - 2.1.6 Dispenser
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Tabel tangki
 - 2.2.3 Buku *log sheet*
 - 2.2.4 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 3.5 Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *American Society for Testing and Materials* (ASTM D 1298) tentang Standar Metode Uji untuk *Density, Relative Density* atau *API Gravity* dari Minyak Bumi dan Produk Minyak Bumi Cair dengan Metode *Hydrometer*
 - 4.2.2 *American Petroleum Institute - Manual of Petroleum Measurement Standard* (API MPMS Chapter-3)
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkup SPBU
 - 4.2.4 Peraturan yang berlaku di SPBU

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kegiatan penyimpanan Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, praktik, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan, simulasi di *workshop*/bengkel kerja, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metode *sampling*
- 3.1.2 Metode uji *density*
- 3.1.3 Metode uji visual
- 3.1.4 Perhitungan volume BBM
- 3.1.5 Perhitungan koreksi dispenser dengan bejana tera

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan uji *density*
- 3.2.2 Melakukan uji visual
- 3.2.3 Menghitung volume BBM
- 3.2.4 Menghitung besaran koreksi bejana tera
- 3.2.5 Melakukan *sampling*
- 3.2.6 Menggunakan peralatan ukur

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disimpan
 - 4.2 Disiplin dalam melakukan pengukuran stok BBM
 - 4.3 Teliti dalam melakukan perhitungan stok BBM
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam mengukur level cairan BBM di tangki simpan
 - 5.2 Ketelitian mengidentifikasi keberadaan air bebas
 - 5.3 Ketelitian menghitung sisa stok di tangki simpan

KODE UNIT : **G. 47BBM00.004.2**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Kegiatan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke konsumen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.1 Konsumen dipandu ke arah dispenser sesuai kebutuhan BBM . 1.2 Sikap berkomunikasi kepada konsumen sebelum pengisian dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Peralatan pengisian disiapkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melaksanakan pengisian BBM	2.1 <i>Setting</i> harga/volume pembelian BBM pada dispenser dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Sikap berkomunikasi kepada konsumen pada saat pengisian dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Peralatan pengisian dioperasikan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melaksanakan kegiatan setelah pengisian BBM	3.1 Sikap berkomunikasi kepada konsumen setelah pengisian dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Penyerahan hasil <i>print out</i> transaksi pembayaran untuk konsumen dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Peralatan pengisian ditempatkan kembali sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Kendaraan konsumen dipandu untuk meninggalkan area pengisian/ <i>drive way</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pengisian BBM, melaksanakan pengisian BBM dan melaksanakan kegiatan setelah pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 - 1.2 Kebutuhan BBM disesuaikan jarak dispenser terdekat atau antrean terpendek yang melayani jenis BBM yang dibutuhkan konsumen.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Dispenser BBM
 - 2.1.2 Alat pemadam api
 - 2.1.3 Rambu-rambu *safety*
 - 2.1.4 *Spill Kit*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Manual pengoperasian dispenser
 - 4.2.2 Peraturan yang berlaku di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melaksanakan kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke konsumen di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
 - 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
 - 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, praktik, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan, simulasi di *workshop*/bengkel kerja, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pelayanan pelanggan
 - 3.1.2 Komunikasi di tempat kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dengan konsumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dialirkan ke konsumen
 - 4.2 Disiplin dalam mematuhi segala peraturan yang ada
 - 4.3 Teliti dalam mengeluarkan jumlah BBM yang dialirkan ke konsumen
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan *mensetting* harga/volume pembelian Bakar Bakar Minyak (BBM) dalam dispenser
 - 5.2 Ketelitian dalam mengoperasikan peralatan pengisian BBM ke pelanggan/konsumen

KODE UNIT : **G.47BBM00.005.2**

JUDUL UNIT : **Mengawasi Kegiatan Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengaturan tugas operator di lokasi pengisian	1.1 Pembagian tugas dan jadwal <i>shift</i> dilakukan sesuai prosedur Perusahaan. 1.2 Form laporan kinerja operator disiapkan sesuai format yang berlaku.
2. Memverifikasi volume BBM yang disalurkan melalui dispenser dengan bejana tera secara berkala	2.1 Bejana tera disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam dispenser diisikan ke bejana tera sampai batas volume yang ditetapkan. 2.3 Verifikasi <i>losses</i> BBM pada dispenser dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Melaksanakan pengarahan pekerjaan	3.1 Pengarahan/ <i>briefing</i> tentang pelayanan prima terhadap pelanggan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Baju dan peralatan kerja diperiksa sesuai prosedur yang berlaku.
4. Melaksanakan pengawasan operasi SPBU	4.1 Penerimaan BBM diawasi sesuai prosedur. 4.2 Stok BBM di tangki simpan dipantau secara berkala sesuai prosedur yang berlaku. 4.3 Jalur antrean kendaraan yang mengisi BBM diatur sesuai batas yang ditentukan. 4.4 Pemantauan pengisian BBM kepada pelanggan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan mengatur Sumber Daya Manusia (SDM), memverifikasi volume Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan melalui dispenser dengan bejana tera secara berkala, melaksanakan pengarahan pekerjaan pada operator dalam melayani pelanggan, dan melaksanakan pengawasan pengisian BBM.
- 1.2 Operasi SPBU mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengisian BBM.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Water pass*
- 2.1.2 *Tool kit*
- 2.1.3 Bejana tera
- 2.1.4 Dispenser

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis
- 2.2.2 Komputer

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) di SPBU

4.2.2 Manual pengoperasian dispenser

4.2.3 Peraturan yang berlaku di SPBU

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya penerimaan, penyimpanan ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, praktik, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan, simulasi di *workshop*/bengkel kerja, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pelayanan prima pelanggan
- 3.1.2 Komunikasi di tempat kerja
- 3.1.3 Pembuatan laporan kinerja
- 3.1.4 Perhitungan koreksi dengan bejana tera

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menghitung besaran koreksi meter dispenser hasil uji tera dengan bejana tera

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung Jawab terhadap pengawasan kegiatan operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 - 4.2 Disiplin dalam mengawasi kegiatan operasi SPBU
 - 4.3 Teliti dalam melakukan koreksi dengan bejana tera
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian melakukan verifikasi *losses* Bahan Bakar Minyak (BBM) pada dispenser
 - 5.2 Kecermatan memantau stok BBM di tangki simpan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor Bidang Operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

